

TAHUN 2019

# LAPORAN PPID

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN**

## DAFTAR ISI

## Halaman


<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>I. Pendahuluan</b> .....	
<b>II. Pelayanan Informasi Publik</b> .....	
<b>III. Jenis Permohonan Informasi Publik</b> .....	
<b>IV. Rincian Pelayanan Informasi Publik</b> .....	
a. Jumlah Permintaan Informasi .....	
b. Jumlah Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi Publik.....	
<b>V. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</b> .....	
<b>VI. Kekurangan dan Hambatan yang dialami dalam menjalankan PPID</b> .....	
<b>VII. Sarana Yang di Usulkan</b> .....	
<b>VIII. Prestasi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dalam Pelayanan Informasi Publik</b> .....	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Pembangunan Pertanian Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Politeknik Pembangunan Pertanian Medan telah berupaya untuk memberikan permohonan informasi publik Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi selama Tahun 2019.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Medan, 28 Januari 2020  
Plh. Direktur  
Wakil Direktur II  
  
Mukhlis Yahya, SP.MP  
NIP. 197003201993031001

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
Tahun 2019

**I. PENDAHULUAN**


Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik Wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-undang tersebut Kementerian Pertanian telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Pertanian yaitu : 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; 3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/KPTS/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik Yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, Politeknik Pembangunan Pertanian Medan sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.

Indonesia merupakan salah satu negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemerintah terus berupaya membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik.

Salah satu upaya memulihkan kepercayaan publik yaitu dengan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi.

Polbangtan Medan menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh badan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Dengan ketentuan pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemenuhan hak dasar untuk memperoleh informasi selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). selanjutnya pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.



Gbr. Struktur PPID Polbangtan Medan

## II. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Antara lain berisi tentang ringkasan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik, permohonan dan pelayanan informasi publik di unit kerja

a. Sarana Prasarana Informasi Publik yang Dimiliki serta Kondisinya

b. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Salah satu bentuk komitmen Polbangtan Medan terhadap pengelolaan Informasi Publik yaitu dengan ditetapkannya Tim PPID dengan Surat Keputusan Direktur Polbangtan Medan Nomor : 1889a/OT.080/I.6/01/2019 tanggal 15 Januari 2019. Polbangtan Medan menugaskan petugas informasi

Guna menjaga kualitas pelayanan yg diberikan oleh para petugas informasi, PPID Kementerian Pertanian secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian PanRB, perguruan tinggi.

c. Anggaran Layanan Informasi Publik


Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan Fungsi PPID dibebankan pada Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor : SP DIPA -018.06020238996/2018. Anggaran tersebut digunakan untuk:

- Meningkatkan sarana prasarana layanan informasi publik
- Pemutakhiran bahan informasi publik (Banner, brosur/leaflet, dll)
- Pembuatan dan penggandaan laporan, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi public

## III. Rekapitulasi Permohonan (Jumlah Informasi Publik dalam 1 Tahun

Jenis pemohon informasi publik yang meminta informasi publik di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Tahun 2019:

- 1 orang jenis informasi yang diminta yaitu data kepegawaian Polbangtan Medan
- 1 orang pemohon informasi dari wartawan media cetak



Pada Tahun 2019, Politeknik Pembangunan Per telah menerima 1 pemohon informasi publik dengan jumlah pemohon yang dipenuhi telah dipenuhi dan 1 pemohon ditolak dikarenakan ketidak lengkapan berkas

Tabel 1. Rekapitulasi informasi Publik Januari-Desember 2019

NO	BULAN	JUMLAH DAN STATUS PERMOHONAN					ALASAN PENOLAKAN
		PEMOHON	PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	1	0	0	0	1	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0
11	NOPEMBER	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0
	<b>JML</b>						


Permohonan Informasi publik sebanyak 1 pemohon mengajukan permohonan

Gambar 4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Januari-Desember 2019

**CATATAN :**

1. Tabel Rekapitulasi Permohonan dan Pemberitahuan Informasi Publik dapat di unduh dari Rekapitulasi Permohonan pada Portal PPID (lampiran 1)
2. Permohonan melalui On Visit, e-mail maupun surat yang telah lengkap persyaratannya sesuai peraturan yang berlaku di entry oleh petugas PPID, sehingga nanti akan terekap di Rekapitulasi pada Portal PPID

**I. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik**



Gb. Grafik Rata-rata Waktu Pemenuhan dan Nilai Informasi Publik

Dari grafik tersebut terlihat bahwa adanya peningkatan nilai IP dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dari rata-rata waktu pemenuhan 2 dibanding tahun sebelumnya tidak ada dikarenakan tidak adanya pemohon informasi publik

### III. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Jumlah pemohon Informasi Publik usia 22 tahun dan 55 tahun

### IV. Jumlah Pemohon berdasarkan pekerjaan



Mahasiswa 1 Orang



Lainnya 1 Orang

### V. Kategori pengelompokan Permohonan Informasi Publik

NO	BULAN	KATEGORI PEMOHON INFORMASI PUBLIK					Jumlah
		Informasi Agri Bisnis	Anggaran Dan Keuangan	Kepegawaian	Hukum & Peraturan UU	Pengadaan Barang dan Jasa	
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	1	0	0	1
5	MEI	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0
11	NOPEMBER	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0
	<b>JML</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Jumlah Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi Publik

Pemohon informasi yang ditolak oleh Polbangtan Medan hanya pemohon dikarenakan tidak dapat menunjukkan akta pendirian Lembaga tersebut.

### VI. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Adapun motto PPID Polbangtan Medan Yaitu

**“ PPID Polbangtan Medan Menjadi Mitra Memberikan Informasi Yang Akurat dan Terpercaya”**

### VII. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada Tahun 2019, Politeknik Pembangunan Pertanian Medan tidak menerima sengketa Informasi Publik . semua informasi publik sudah diumumkan di website Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.

**VIII. Kekurangan dan Hambatan yang Dialami dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi Publik**

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan adalah sebagai berikut


- Memanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan petugas yg mengerti aplikasi dari SILAYAN dan SIDADO).
- Dilakukan koordinasi antar PPID di masing-masing unit dalam memberikan jawaban informasi.
- Belum adanya ruangan khusus untuk PPID
- Pada Tahun 2019 tidak ada pengajuan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan Polbangtan Medan

**IX. Program dan Kegiatan PPID**

Program kegiatan PPID di Polbangtan Medan

- a) Mendokumentasikan laporan selama 10 Tahun terakhir di Portal PPID RKT, Laporan Keuangan, Renstra, Lakin, Capaian Kinerja
- b) Mengelola Portal SILAYAN PPID

**X. SDM dan Anggaran PPID**



Gbr. Struktur PPID Polbangtan Medan

**XII.**

Anggaran PPID

1. Media Publikasi Rp. 10.000.000,-
2. Pengembangan website dan Informasi Akademik Rp 167.000.000,-

**XIII. Sarana yang Diusulkan**

- Meningkatkan ketrampilan SDM terkait aplikasi SILAYAN dan SIDADO
- Memaksimalkan WA Grup untuk koordinasi kegiatan PPID
- Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala

**VIII. Prestasi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dalam Pelayanan Informasi Publik Peringkat 15 keterbukaan informasi publik.**

